


| | | |
|---|---|---|
|  KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23 | FORM 1724 - III Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak |
| | H.1 NOMOR : <u>3300000607</u> H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-_____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan | |

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

| | | |
|-----------------|---|--|
| A.1 NPWP | : | <u>907100374728000</u> |
| A.2 NIK | : | _____ |
| A.3 Nama | : | <u>MUHAMMAD TURMUDI</u> |
| A.4 Alamat | : | <u>BANGUNREJO</u> |
| Kelurahan/Desa | : | <u>BANGUN REJO</u> Kecamatan : <u>TENGGARONG SEBERANG</u> |
| Kota/Kabupaten | : | <u>KAB. KUTAI KARTANEGARA</u> Provinsi : <u>KALIMANTAN TIMUR</u> Kode Pos : <u>76262</u> |
| A.5 No. Telepon | : | _____ |

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG


| Masa Pajak (mm-yyyy) | Kode Objek Pajak | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) | Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP) | Tarif (%) | PPH yang Dipotong/DTP (Rp) |
|-------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------|----------------------------------|
| B.1 | B.2 | B.3 | B.4 | B.5 | B.6 |
| 10-2021 | 24-100-02 | 15.000.000,00 | 0 | 2 | 300.000,00 |

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice
 Nomor Dokumen No. INV 067 Tanggal: 13/10/2021

B.8 ☐ PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : _____ Tanggal : _____

B.9 ☐ PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : _____
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : _____

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

| | | |
|--------------------------|---|---|
| C.1 NPWP | : | <u>020104923725000</u> |
| C.2 Nama Wajib Pajak | : | <u>SINAR KUMALA NAGA</u> |
| C.3 Tanggal | : | <u>18/11/2021</u> |
| C.4 Nama Penandatanganan | : | <u>SULASNO</u> |
| C.5 | |  7C19S156 |

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

- H. Bagian Header Formulir
- H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit di mana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut.
 Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-0000000001.
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.
- H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.
 H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.
- A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong
- Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP.
- A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan '00.000.000.0-000.000'.
- A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
- A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.
- A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.
- A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.
- B. Pajak Penghasilan yang Dipotong
- B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.
- B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut :
 24-100-01 Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) huruf e UU PPh.
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 Ayat(2) UU PPh.
 24-101-01 Deviden tidak termasuk deviden kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat(2);
 24-103-01 Royalti.
 24-104-01 Jasa Teknik;
 24-104-02 Jasa Manajemen;
 24-104-03 Jasa Konsultan;
 Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III
- B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto
- B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP
- B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh : tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.
- B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.
- B.7 Diisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Pendirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.
- B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan Tanggal SKB.
- B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
- C. Identitas Pemotong Pajak
- C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.
- C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.
- C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy. .
- C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.
- C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan penanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).